



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 1 Sampit Kode Pos 74322 Kalimantan Tengah
Telp. (0531) 32796 Fax. (0531) 33074
Email : bkd@kotimkab.go.id, Website : http://www.bkd.kotimkab.go.id

Sampit, 29 April 2020

K e p a d a

Nomor : 800/ 172 /BKD-MP/IV/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Usul Kenaikan Pangkat
Periode Oktober 2020

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur

di –
T e m p a t

Berkenaan dengan proses usul kenaikan pangkat Periode **01 Oktober 2020**, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dimohon agar saudara mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan dan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya untuk periode **01 Oktober 2020** kepada Bupati Kotawaringin Timur Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sejak diterimanya surat ini sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan.
2. Batas waktu penerimaan berkas usul kenaikan pangkat periode **01 Oktober 2020** selambat-lambatnya :
 - **PNS selain Jabatan Pelaksana golongan IV paling lambat tanggal 6 Juli 2020 dan golongan III/d ke bawah paling lambat tanggal 27 Juli 2020.**
 - **PNS dengan Jabatan Pelaksana masuk dalam daftar KPO BKN paling lambat tanggal 15 Juli 2020.**
3. Khusus bagi pemangku jabatan fungsional yang akan naik jabatan ke jenjang yang lebih tinggi, agar terlebih dahulu diusulkan kenaikan jabatannya ke Bupati Kotawaringin Timur c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Berkas usul kenaikan pangkat yang disampaikan melampaui batas waktu yang telah ditentukan akan dikembalikan dan dapat diusulkan kembali pada periode kenaikan pangkat berikutnya.

Adapun Persyaratan Kelengkapan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat sebagaimana terlampir.

Demikian hal ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,



ALANG ARIANTO, SE., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19780915 199803 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarbaru.
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT

- **Menduduki Jabatan Struktural**
 1. Fotocopy sah legalisir SK CPNS
 2. Fotocopy sah legalisir SK PNS
 3. Fotocopy sah legalisir Karpeg
 4. FotoCopy sah legalisir Konversi NIP
 5. Fotocopy sah legalisir SK Pangkat Terakhir
 6. Fotocopy sah legalisir SK Jabatan **
 7. Fotocopy sah legalisir Surat Pernyataan Pelantikan (SPP). **
 8. Fotocopy sah legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). **
 9. Fotocopy sah legalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ). **
 10. Fotocopy sah legalisir Ijazah Terakhir (STTB/Diploma/S1/S2) dan transkrip nilai
 11. Pas foto dan **(Soft copy)** berwarna ukuran 4x6 cm pakaian PDH (untuk tahun lahir genap latar warna biru dan tahun lahir ganjil latar warna merah)
 12. SKP dua tahun terakhir dengan nilai baik (soft Copy)
- **Menduduki Jabatan Fungsional**
 1. Asli tembusan Penetapan Angka Kredit (PAK) baru.
 2. Fotocopy sah legalisir tembusan Penetapan Angka Kredit (PAK) lama.
 3. Bukti klarifikasi PAK dari Instansi yang menetapkan PAK.
 4. Fotocopy sah legalisir Karpeg.
 5. Fotocopy sah legalisir Konversi NIP
 6. Fotocopy sah legalisir SK CPNS
 7. Fotocopy sah legalisir SK PNS.
 8. Fotocopy sah legalisir SK Pangkat Terakhir.
 9. Fotocopy sah legalisir Pengangkatan dalam jabatan fungsional terakhir.
 10. Fotocopy sah legalisir Ijazah Terakhir (STTB/Diploma/S1/S2) dan transkrip nilai
 11. Pas foto dan **(Soft copy)** berwarna ukuran 4x6 cm terbaru, latar biru, pakaian PDH (untuk tahun lahir genap latar warna biru dan tahun lahir ganjil latar warna merah)
 12. SKP dua tahun terakhir dengan nilai baik (soft copy)
 13. Fotocopy sah legalisir Sertifikat pendidik
 14. Fotocopy sah legalisir Diklat Penjurangan/ Sertifikat Uji Kompetensi Bagi JF sesuai ketentuan yang berlaku
- **Menduduki Jabatan Pelaksana**
 1. Fotocopy sah legalisir SK CPNS
 2. Fotocopy sah legalisir SK PNS
 3. Fotocopy sah legalisir Karpeg
 4. FotoCopy sah legalisir Konversi NIP
 5. Fotocopy sah legalisir SK Pangkat Terakhir
 6. Fotocopy sah legalisir SK Jabatan Fungsional Umum Terakhir
 7. Fotocopy sah legalisir Ijazah Terakhir (STTB/Diploma/S1/S2) dan transkrip nilai
 8. Pas foto dan **(Soft copy)** berwarna ukuran 4x6 cm pakaian PDH (untuk tahun lahir genap latar warna biru dan tahun lahir ganjil latar warna merah)
 9. SKP dua tahun terakhir dengan nilai baik (soft Copy)
- **Penyesuaian Ijazah**
 1. Asli tembusan Penetapan Angka Kredit (PAK) baru. **
 2. Fotocopy sah tembusan Penetapan Angka Kredit (PAK) lama. **
 3. Bukti klarifikasi PAK dari Instansi yang menetapkan PAK.
 4. Fotocopy sah legalisir karpeg
 5. Fotocopy sah legalisir konversi NIP
 6. Fotocopy sah legalisir SK CPNS
 7. Fotocopy sah legalisir SK PNS.
 8. Fotocopy sah legalisir SK Pangkat Terakhir.
 9. Fotocopy sah legalisir Pengangkatan dalam jabatan fungsional terakhir. **
 10. Fotocopy sah legalisir Ijazah Terakhir (STTB/Diploma/S1/S2) dan Transkrip nilai.
 11. Fotocopy sah legalisir Surat Perintah Tugas Belajar bagi yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural / fungsional atau Surat Ijin Belajar bagi yang mengikuti ijin belajar.
 12. Fotocopy sah legalisir Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat. ***
 13. Uraian Tugas sesuai jabatan / golongan. ***
 13. Print out Profil mahasiswa di Pangkalan Data Dikti (<http://forlap.dikti.go.id>) dan dilegalisir oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
 14. Surat Keterangan Akreditasi Program Studi dari Universitas dan dilegalisir oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
 15. Pas foto dan **(Soft copy)** berwarna ukuran 4x6 cm terbaru, latar biru, pakaian PDH (untuk tahun lahir genap latar warna biru dan tahun lahir ganjil latar warna merah)
 16. SKP dua tahun terakhir dengan nilai baik Soft copy

Ket : ** = Bagi yang menduduki jabatan Fungsional

*** = Jabatan Struktural

- a. Usulan Kenaikan Pangkat disampaikan ke BKD Kab. Kotawaringin Timur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Golongan III/d kebawah sebanyak **2 rangkap**;
 2. Golongan IV/a ke IV/b sebanyak **3 rangkap**;
 3. Golongan IV/c ke atas sebanyak **5 rangkap**.
- b. Bagi PNS untuk Kenaikan Pangkat Pertama Kali Agar Melampirkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTB) dan Bukti